

PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

(Studi Kasus Di Kelurahan Bumi, Laweyan, Surakarta)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Disusun Oleh :
PUTRI ARISYANTI
NIM 14250074

Dosen Pembimbing:
Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
NIP 19830519 200912 2 002

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-1483 /Un.02/DD/PP.05.3/08/2018

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI
KASUS DI KELURAHAN BUMI, LAWETAN, SURAKARTA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Putri Arisyanti
NIM/Jurusan : 14250074/IKS
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 24 Juli 2018
Nilai Munaqasyah : 88.3 (A/B)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQSYAH

Ketua Sidang/Pengaji I,

Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si.
NIP 19830519 200912 2 002

Pengaji II,

Abidah Muflihat, S.Th.I, M.Si.
NIP 19770317 200604 2 001

Pengaji III,

Dr. H. Zainudin, M.Ag.
NIP 19660827 199903 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	:Putri Arisyanti
NIM	:14250074
Judul Skripsi	Pengelolaan Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Bumi, Laweyan, Surakarta)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb


Mengetahui,

Yogyakarta, 11 Juli 2018

Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial,


Andayani, S.I.P, MSW
NIP. 19721016 199903 2 008

Pembimbing,


Siti Solechah, S.Sos.I, M.Si
NIP. 19830519 200912 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Arisyanti
NIM : 14250074
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Pengelolaan Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Bumi, Laweyan, Surakarta) adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagianbagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Juli 2018

Yang menyatakan,



Putri Arisyanti
NIM. 14250074

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyeyang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Arisyanti
NIM : 14250074
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya menerima resiko apapun yang berkaitan dengan pemakaian foto berjilbab pada ijazah dan tidak akan menuntut pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta jika dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan hal tersebut .

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Juli 2018
Yang membuat pernyataan,



Putri Arisyanti
NIM. 14250074

PERSEMBAHAN

Untuk yang tercinta dan terkasih yang penulis hormati

Ibu dan bapak, kasih sayang, do'a, keikhlasan senantiasa mengalir dan
memotivasi putra-putrimu.

Kakak dan adik tersayang yang selalu mendo'akan dan memberi siraman
semangat dalam kehidupanku.

Sahabat-sahabat tersayang, bahagia telah menjadi bagian kisah kalian.

Almamaterku, Program Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ سَرَّاً ٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ سَرَّاً ٦

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan (Qs. Al-Insyirah: 6)”

“Kita Tidak Akan Faham Arti Kesuksesan Tanpa Kesulitan Terlebih Dahulu”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mencurahkan segala nikmat, rahmat, dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Di Kelurahan Bumi, Laweyan, Surakarta)”, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan ummatnya kepada jalan kebenaran.

Alhamdulillah pada kesempatan ini penulis menghaturkan segenap rasa terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan, saran dan kritis, serta bantuan moral maupun material berbagai pihak. Rasa terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menimba pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri ini.
2. Ibu Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si, selaku pembimbing skripsi yang senantiada memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat agar penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Kepala Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan fasilitas perkuliahan.

4. Bapak Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc, selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan selama studi dari awal hingga saat ini.
5. Seluruh dosen jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah banyak membantu memperlancar dalam urusan surat menyurat.
6. Seluruh pengurus Tata Usaha dan staff jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, terutama Bapak Sudarmawan yang telah membantu memperlancar dalam urusan surat menyurat.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Suparjo dan Yamtini. Terimakasih atas limpahan doa, cinta, kasih sayang, semangat, motivasi, serta tetesan keringat dalam pengorbanannya kepada saya selama ini yang tidak akan pernah bisa membalaunya.
8. Kedua saudara saya, Aristyanto dan Nur Khayati yang telah mencerahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada saya.
9. Teman-teman Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan saran, ide, dan masukan selama ini. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga baik sampai akhir kelak.
10. Sahabat-sahabat saya: Iim, Ita, Dhani, Feni, Kak El, Kak Wid, Zia, Khugnia, Binti, Zyo, Ronni, Wahyu, Shofi, Dina, Maya, Raka, Nisvi. Teman-teman KKN prembulan, teman-teman HMI terkasih terimakasih atas dukungan, motivasinya, semangatnya semoga pertemanan ini terjaga dengan baik hingga kelak.

11. Segenap masyarakat Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Surakarta, yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini.
12. Terakhir kepada seluruh teman dan orang-orang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di sini. Terimakasih atas segala bentuk bantuan dan perhatiannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun semoga penelitian ini dapat memberikan secercah sinar terang bagi peneliti dan pembaca. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kami memohon perlindungan dan pertolongan, semoga ridho-Nya selalu menyertai kita dalam mengarungi kehidupan ini sehingga dapat membawa berkah dan manfaat. Serta kepada Rasulullah Muhammad SAW kami mengharapkan syafa'atnya di Yaumul Akhir.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Juli 2018

Hormat Penyusun,

Putri Aristyanti
NIM. 14250074

ABSTRAK

Putri Arisyanti, Pengelolaan Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Wisata Kampung Kota Bumi “WKKB” Di Kelurahan Bumi, Laweyan, Surakarta). Skripsi: Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018.

Proses penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 dengan tujuan untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan sampah untuk kesejahteraan masyarakat kelurahan Bumi dan untuk mengetahui tingkat kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah dan peningkatan kesejahteraan mereka dalam pengelolaannya.. Penelitian ini memiliki latar belakang yaitu sampah di Indonesia semakin tahun semakin menumpuk dan memperparah lingkungan hidup manusia, terutama daerah perkotaan seperti daerah Surakarta yang masyarakatnya memiliki gaya hidup hedonisme dan semua produk serba instan sehingga penumpukan sampah semakin banyak dan pada akhirnya tempat pembuang akhir mengalami *overload*.

Jenis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara deskripstif kualitatif. Subjek penelitiannya adalah kepala kelurahan bumi, pengurus wisata kampung kota bumi, tokoh masyarakat yang memiliki ide gagasan, masyarakat yang ikut aktif maupun yang tidak aktif dalam pelaksanaan bank sampah dan pembuatan kompos. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik dalam pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan sumber data, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan kesejahteraan pada masyarakat kelurahan bumi cukup meningkat namun belum terlalu pesat. Terdapat beberapa masyarakat yang sudah lebih baik perekonomiannya dikarenakan proses dari pengelolaan sampah dengan cara menjual produk pupuk kompos, pengelolaan sampah selama dua tahun ini cukup membaik, namun sempat terdapat kendala yaitu belum dapat dikomersilkan secara maksimal semua itu dikarenakan pada saat ini produk tersebut masih dalam tahapan perizinan untuk diedarkan ke ranah yang lebih luas. Kesejahteraan ekonomi masyarakat kelurahan Bumi cukup baik dari hasil pengelolaan sampah dan dari hasil kunjungan dari para wisatawan yang datang di kelurahan Bumi.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Kesejahteraan Masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURTA PERNYATAAN KEASLIA	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Kerangka Teoritis.....	10
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan.....	30

BAB II: GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kelurahan Bumi	31
1. Letak Geografis Kelurahan Bumi.....	31

2. Sejarah Kelurahan Bumi	31
3. Kondisi Demografis	35
4. Potensi Daerah	38
5. Seni Budaya	38
6. Penduduk Menurut Pemeluk Agama	40
7. Fasilitas Umum	41
8. Kondisi Sosial	41
B. Gambaran Umum Pengelolaan Sampah Wkkb.....	42
1. Sejarah Awal	42
2. Visi Dan Misi	44
3. Struktur Kepengurusa.....	45
4. Program Wkkb	46

BAB III:PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KELURAHAN BUMI, LAWNEYAN, SURAKARTA)

A. Pengelolaan Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat	48
1. Metode Intervensi Komunitas	48
a. Perencanaan Program	48
b. Pelaksanaan Program	51
c. Pengawasan Dan Evaluasi.....	72
B. Kendala Dalam Program Pelaksanaan Program	72

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Foto Lapangan

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Bumi	33
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia	34
Tabel 1.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	35
Tabel 1.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	35
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama.....	38
Tabel 2.1 Kebutuhan Fasilitas WKKB.....	51
Tabel 2.2 Daftar Harga Ssetiap Jenis Sampah	60
Tabel 2.3 BahanPembuatan Pot Bunga Sederhana	71

TABEL GAMBAR

Gambar 1 Keadaan Kampung Sebelum dibersihkan	55
Gambar 2 Proses Pembersihan Kampung	56
Gambar 3 Hasil Renovasi Kampung.....	56
Gambar 4 Proses Penyetoran Ke Bank Sampah	60
Gambar 5 Proses Penimbangan Sampah.....	61
Gambar 6 Penguraian Pencatatan Tabungan.....	62
Gambar 7 Proses Pembuatan Pupuk Organik	64
Gambar 8 Proses Pembuatan pupuk Organik.....	64
Gambar 9 Proses Penguraian Pupuk Organik	65
Gambar 10 Pupuk Cair Organik dalam Kemasan	65
Gambar 11 Stand Penjualan Pupuk Kompos Cair Di Bazar Laweyan ...	66
Gambar 12 Penyerahan Buah Tangan Kepada Wali Kota Surakarta.....	67
Gambar 13 Proses Penghijauan Lingkungan Kampung.....	69
Gambar 14 Hasil Penghijauan Kampung	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah menurut undang-undang pengelolaan sampah no 18 tahun 2008 yaitu berupa sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.¹ Sampah terhadap lingkungan memiliki dua komponen yang saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain, contohnya adalah sesuatu keadaan yang sudah tidak seimbang karena satu hal maka akan mempengaruhi organisme dan ekosistem disekitarnya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan adalah peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan jumlah konsumsi terhadap barang dan jasa, dari peningkatan tersebut akan menghasilkan jumlah sampah yang akan semakin meningkat pula. Peningkatan sampah akan menjadi permasalahan lingkungan, sedangkan dalam hal penanganannya sampai saat ini masih belum ditanggapi dengan tuntas, terutama pada daerah yang padat penduduk seperti perkotaan.²

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, <http://www.menlh.go.id/DATA/UU18-2008.pdf>, diakses pada 22/05/17 pukul 13:01.

² A.Ruban, E.Intan Kumala Putri dan M. Ekayani, *Willingness to Pay Masyarakat Terhadap Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan di TPA Dusun Toisapu Kota Ambon*, Ekonomi Pertanian, Sumberdaya Dan Lingkungan (*Journal of Agriculture, Resource, and Environmental Economics*), April 2014, <http://id.portalgaruda.org> diakses pada 25/04/17 pukul 11:00, hlm. 102-103.

Wilayah Global sudah dalam tingkat berbahaya seperti yang diungkapkan oleh Laman Nature dan dikutip dalam berita harian yaitu media online mongabay, mereka mempublikasikan riset terbaru oleh Tamara S. Galloway, Mathew Cole, dan Ceri Lewis dari Universitas Exeter, Inggris pada April 2017 lalu. Riset itu berjudul *Interactions of microplastic debris throughout the marine ecosystem*. Dalam artikelnya, para peneliti menyatakan bahwa jumlah produksi plastik Global saat ini mencapai 300 juta ton per tahun. Sekitar 50 persen dari plastik tersebut hanya digunakan sekali sebelum dibuang, menghasilkan jumlah plastik yang dibakar. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 4,8 hingga 12,7 juta ton plastik dibuang ke laut pada 2014.³ Sedangkan, menurut data Jenna Jambeck merupakan salah satu Profesor teknik lingkungan dari University of Georgia yang dikutip oleh CNN Indonesia bahwa tahun 2015, indonesia menjadi peringkat ke dua dunia penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai 187,2 juta ton setelah China.⁴

Peningkatan sampah merupakan dampak dari peningkatan jumlah penduduk, hal tersebut tidak hanya menjadi *isapan jempol* belaka. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan berkembangnya suatu perekonomian sehingga membawa dampak yang sangat besar bagi

³ <http://www.mongabay.co.id/2017/05/15/paus-sperma-itu-pun-mati-karena-sampah-plastik/> diakses pada 22/05/2017 pukul 12:49.

⁴ <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160222182308-277-112685/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-ke-dua-dunia/> diakses pada 14/04/2017 pukul 11:05.

keberadaan suatu kota. Seperti halnya berkembangnya perekonomian di Kota Surakarta, seiring dengan bertambahnya penduduk dan keanekaragaman kegiatan yang berpotensi menimbulkan produk samping dari kegiatan tersebut, yaitu sampah.⁵ Pasalnya menurut Kasi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta, Muhammad Pramojo, mengatakan pada musim penghujan seperti saat ini volume sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo bisa mencapai 310 ton, bahkan kadang lebih. Padahal, dalam penghitungan volume rata-rata sampah yang masuk ke TPA itu pada 2016 tercatat ada 298 ton per hari.⁶

Sampah selama ini hanya akan berakhir pada TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Hal tersebut merupakan proses terakhir dalam siklus pengelolaan persampahan formal. Fase ini dapat menggunakan berbagai metode dari yang sederhana hingga tingkat teknologi tinggi. Metode pembuangan akhir yang banyak dikenal adalah yang dituliskan Soemirat pada tahun 2004 dan dikutip dalam jurnal yang ditulis Hartoyo dan teman-temannya yaitu proses *Open Dumping*; Pada sistem ini sampah ditimbun di areal tertentu tanpa membutuhkan tanah penutup. Pada sistem ini sampah ditimbun secara berselang-seling antara lapisan sampah dan lapisan tanah sebagai penutup, dan

⁵ A. Sinaga, E. Sutrisno, dan Sri. H. Budisulistiorini, *Perencanaan Pengomposan Sebagai Alternatif Pengolahan Sampah Organik (Studi Kasus: Tpa Putri Cempo – Mojosongo)*, Jurnal Presipitasi, Vol. 7 No.1, ISSN 1907-187X, Maret 2010, <http://id.portalgaruda.org> diakses pada 25/04/17 pukul 11:00, hlm. 13.

⁶ www.solopos.com/2017/03/12/pengelolaan-sampah-solo-volume-sampah-tpa-putri-cempo-naik-hingga-20-ton-per-hari-800797 diakses pada 14 /04/2017 pukul 12:30.

proses *Sanitary landfill*; metoda pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik.⁷

Dampak Sampah plastik dapat bertahan hingga bertahun-tahun sehingga menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Sampah plastik tidaklah bijak jika dibakar karena akan menghasilkan gas yang akan mencemari udara dan membahayakan pernafasan manusia, dan jika sampah plastik ditimbun dalam tanah maka akan mencemari tanah, air tanah. Untuk itu perlu diketahui tentang jenis-jenis utama plastik : kode PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, OTHER sehingga jika memakai plastik yang lebih aman yaitu dengan kode HDPE, LDPE, PP, OTHER (kecuali PVC) dan penanggulangan terhadap sampah plastik.⁸

Untuk meminimalisir penumpukan sampah pemerintah mencoba untuk merangkul masyarakat agar sampah tidak hanya menjadi sampah, namun dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Seperti halnya telah hadir 150 bank sampah di Surakarta yang diharapkan akan mampu menekan sebanyak 20 persen sampah agar dapat didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.⁹

⁷Haryoto, P. Setyono, dan M. Masykuri, “Fate Gas Amoniak Terhadap Besarnya Resiko Gangguan Kesehatan Pada Masayarakat Di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Sampah Putri Cempo Surakarta”, Jurnal EKOSAINS, Vol. VI, No. 2, Juli 2014, <http://id.portalgaruda.org>, diakses pada 25/04/17 pukul 11:20, hlm. 47.

⁸N. Karuniastuti, *Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan*, pusdiklat Forum Teknologi, Vol. 3 No. 1, http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/t2_Bahaya_Plastik---Nurhenu_K.pdf, diakses pada 22/05/17 pukul 13:40, hlm. 6.

⁹<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/02/27/om0dg3368-bank-sampah-solo-diharapkan-tekan-volume-sampah-di-tpa-putri-cempo>, diakses pada 20/04/2017 pada pukul 10:30.

Pengelolaan sampah yang dilakukan di Surakarta belumlah maksimal, karena warga masih enggan untuk mengelolanya dan masih kurangnya motivasi melaksanakannya. Akan tetapi berbeda dengan daerah kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan yang sudah mulai bergerak untuk mengadakan Bank Sampah, yang nantinya sampah akan dikelola menjadi bio kompos dan menjadikan barang bekas sebagai kerajinan tangan yang nantinya akan bernilai dan berguna lagi.

Semestinya pengelolaan sampah juga harus dapat diperluas dan daerah yang telah berhasil seperti Kelurahan Bumi Laweyan dapat menjadi panutan untuk wilayah yang ada disekitarnya. Melihat kenyataan kondisi dalam pengelolan sampah yang kurang merata di Surakarta, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pengelolaan Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Bumi, Laweyan, Surakarta)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan sampah untuk kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan sampah di Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dalam pengelolaan sampah dan untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dalam pengelolaan sampah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dalam bidang keilmuan khususnya di bidang kesejahteraan sosial serta mampu menjadikan bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar mengenai bentuk pengelolaan sampah serta dampak bagi masyarakat di sekitarnya.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penulusuran terhadap penelitian yang telah ada, ditemukan beberapa karya ilmiah (skripsi) terdahulu yang sejajar dengan tema kajian penelitian ini. Berikut beberapa hasil usaha penelusuran tentang skripsi yang berkaitan dengan tema penelitian.

Penelitian oleh Syafa'atur Rofi'ah, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah (Studi Di Bank Sampah Suolara, Suronatan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta)*. Hasil penelitiannya adalah bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Bank Sampah Suolara memiliki berbagai tahapan yaitu, pertama dengan cara sosialisasi, yang kedua dengan cara pemetaan tempat, yang ketiga perencanaan, yang keempat pelaksanaan. Adapun, pengelolaan sampah memiliki berbagai tahapan pula yaitu yang pertama adalah proses penanaganan di tempat, yang kedua proses pengumpulan sampah, yang ketiga proses pengangkutan sampah, yang keempat proses pengelolaan sampah. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya Bank Sampah beraneka ragam baik dari segi sosial-budaya, ekonomi dan lingkungan.¹⁰ Perbedaan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Syafa'atur Rofi'ah dengan penelitian yang telah diteliti oleh penelitian ini adalah pada konsep pengelolaan sampah, mereka berfokus pada pengembangan bank sampah saja, sedangkan lokasi kelurahan Bumi fokus pada pengelolaan sampah organik dan memiliki tujuan untuk memperluas cakupan penjualan pupuk cair organik yang telah mereka kelola.

¹⁰ Syafa'atur Rofi'ah, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah (Studi Di Bank Sampah Suolara, Suronatan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, sekripsi tidak diterbitkan.

Penelitian oleh Shofiatiningsih, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan judul *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Di Bank Sampah Gemah Ripah Dusun Badegan, Bantuk, Yogyakarta)*. Hasil penelitiannya adalah pengelolaan sampah di Bank Sampah Gemah Ripah bentuk transaksinya berbentuk sampah, dalam mekanisme menabungnya ia memiliki dua macam yaitu, menabung sampah secara individual dan secara komunal. Selain sampah yang ditabung dan dijual ke pengepul adapula yang dijadikan aksesoris rumah tangga. Dampak yang diperoleh dari pengelolaan sampah ini mencakup dalam beberapa bidang diantaranya adalah bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang ekonomi bagi masyarakat Dusun Bedegan.¹¹ Sama halnya dengan yang lainnya penelitian yang telah diteliti oleh saudari Shofiatiningsih hanya berfokus pada bank sampah, maka jelas berbeda dengan penelitian yang telah diteliti karena pengelolaannya berfokus pada pengelolaan sampah organik yang akan dibuat pupuk kompos cair organik.

Penelitian oleh Indra Suswati, mahasiswi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan judul *Efektivitas Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Sukunan, Gamping, Sleman, Yogyakarta*. Hasil penelitiannya adalah sampah merupakan masalah yang krusial, namun efektifitas dalam pengelolaan sampah akan menimbulkan banyak manfaat yang akan diraih, baik dari segi

¹¹ Shofiatiningsih, *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Di Bank Sampah Gemah Ripah Dusun Badegan, Bantuk, Yogyakarta)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, sekripsi tidak diterbitkan.

lingkungan maupun ekonomi. Pengelolaan sampah di Dusun Sukunan memiliki banyak keuntungan antara lain adalah berkurangnya pengangguran, masyarakat mampu meningkatkan kualitas hidup, kerusuhan dan keresahan semakin berkurang. Pengelolaan sampah di Sukunan dapat dikatakan efektive indikatornya adalah banyak hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah yang direncanakan dari awal terlaksananya pengelolaan.¹² Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat diketahui bahwa memang telah banyak penelitian yang membahas mengenai topik yang hampir sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi dan fokus permasalahan intinnya. Tinjauan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini juga sedikit berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak mengacu pada teori pemberdayaan dan ekonomi serta teori partisipasi, dan banyak yang memfokuskan pengelolaan sampah dengan cara diadakannya bank sampah dalam perspektif perekonomian, akan tetapi dalam penelitian ini memfokuskan pada bentuk pengelolaan sampah baik sampah organik dan anorganik di daerah perkotaan yang kumuh dan padat penduduk.

Penelitian oleh Tiara Arsetasani, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan judul *Pengelolaan Sampah Mekar Sari Asri Di Rw 16 Kelurahan Brotokusuman Kecamatan Mergongsan Kota Yogyakarta (Studi Dampak Sosial, Ekonomi Dan*

¹² Indra Suswati, *Efektivitas Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Sukunan, Gamping, Sleman, Yogyakarta*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, sekrripsi tidak diterbitkan.

Lingkungan). Hasil penelitiannya adalah pengelolaan sampah sebagai bagian dari pembangunan partisipatif masyarakat di RW 16 Kelurahan Brotokusuman ini secara umum memberikan dampak positif baik dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.¹³ Memberdayakan masyarakat dengan cara pemilahan sampah dan menyadarkan masyarakat perkotaan tentang pentingnya pengelolaan sampah demi meminimalisir penumpukan sampah dan pentingnya dalam hal menjaga lingkungan. Kemudian, mengelola sampah menjadi bio kompos yang nantinya akan digunakan untuk menghijaukan lingkungan disekitarnya dan dapat dikomersilkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya dan dianggap penting untuk dikaji.

F. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan tentang Pengelolaan Sampah

Waste management yang memiliki artian yaitu cara pengelolaan sampah atau *waste treatment* pengolahan limbah dari bahan buangan industri dan teknologi yang dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan, cara mengelola limbah industri dan teknologi tergantung pada sifat dan kandungan limbah

¹³ Tiara Arsetasani, *Pengelolaan Sampah Mekar Sari Di Rw 16 Kelurahan Brotokusuman Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta (Studi Dampak Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, sekripsi tidak diterbitkan.

serta tergantung pula pada rencan pembuangan olahan limbah secara permanen.¹⁴

Pengelolaan limbah atau sampah ini memiliki keterkaitan dengan pengelolaan lingkungan (*environmental management*), pengelolaan lingkungan dapat dilakukan bila telah dilakukan kajian secara menyeluruh. Pengelolaan lingkungan harus dilakukan dengan mengintegrasikan antara lingkungan fisik alami, manusia, dan sistem sosialnya. Perkembangan pemikiran ini mengandung konsekwensi bahwa pemahaman lingkungan tidak hanya sebatas lingkungan fisik akan tetapi juga aspek sosial ekonomi budaya serta memadukan pemikiran konsep “ABC” untuk menjelaskan tiga komponen lingkungan yang tidak terpisahkan yaitu *Abiotik (A)*, *Biotik (B)*, *Culture (C)*.¹⁵

Semua kegiatan manusia mempunyai dampak pada lingkungan hidup. Kegiatan hayatinya seperti pembuangan sisa metabolismenya dalam bentuk air seni dan tinja, berampak pada lingkungan hidup. Pada waktu jumlah manusia masih kecil, maka kecil pula dampak yang didapat. Sedangkan, semakin besarnya jumlah manusia dan ditambahnya dengan bekembangnya kegiatan ekonomi maka semakin besar pula dampak yang diberikan kepada lingkungan. Sejak awal dalam perkembangan budayanya manusia

¹⁴ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 167-168

¹⁵ Mursid Raharjo, *Memahami Amdal Jilid 2*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 22.

telah berusaha untuk mengelola dampak kegiatannya terhadap lingkungan hidup. Semakin besar dan berkembangnya kegiatan ekonomi dan teknologinya maka semakin perlu pula untuk pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai usaha sadar bencana untuk mengurangi dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup sampai pada tahap minimum dan untuk mendapatkan manfaat yang optimum dari lingkungan hidup untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.¹⁶

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan haruslah pembangunan yang bersifat anti-lingkungan hidup diganti dengan pembangunan ramah lingkungan, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial-budayanya. Lingkungan hidup itu kita ubah dari kondisi yang rendah menjadi lingkungan hidup yang mendukung kehidupan kita pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.¹⁷

a. Jenis-jenis Sampah

Sampah merupakan bahan-bahan buangan yang dihasilkan dari kegiatan manusia, segala macam organisme yang ada di alam ini selalu menghasilkan limbah (sampah) atau bahan buangan. Sebagian besar limbah yang dihasilkan oleh organisme yang ada di alam ini bersifat organik, kecuali limbah yang berasal dari aktivitas manusia yang dapat bersifat organik maupun anorganik. Bentuk

¹⁶ Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 85.

¹⁷ *Ibid.*,hlm. 151

dan macam limbah yang dihasilkan manusia tergantung pada beradaban manusia.

Kemajuan industri dan teknologi ternyata telah menambah jenis limbah manusia yang bersifat organik menjadi organik dan anorganik. Pencemaran daratan umumnya berasal dari limbah berbentuk padat yang dikumpulkan disuatu tempat penampungan akhir (TPA). Untuk menunjang kehidupan manusia sebagian tempat dialokasikan menjadi TPA, akan tetapi walaupun sudah disediakan TPA limbah yang dihasilkan oleh manusia menumpuk, karena peningkatan yang terus terjadi setiap tahunnya. Pemanfaatan kembali limbah padat dapat dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia. Bahan limbah yang awalnya tidak bermanfaat dapat menjadi bahan yang bermanfaat.¹⁸ Sampah tersebut dibagi menjadi dua yaitu sampah Organik dan Anorganik berikut penjelasannya:¹⁹

Sampah organik biasanya berupa limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikro organisme. Oleh karen bahan buangan organik dapat membusuk atau terdegradasi maka akan sangat bijaksana apabila bahan buangan yang termasuk kelompok ini tidak dibuang ke air lingkungan karena akan dapat menaikkan populasi mikroorganisme di dalam air. Dengan bertambahnya populasi mikroorganisme di dalam air maka tidak

¹⁸ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, hlm. 99-103.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 80-101

menutup kemungkinan akan berkembangnya bakteri potagen yang berbahaya bagi manusia. Sampah organik sebaiknya dikumpulkan untuk diproses menjadi pupuk buatan (kompos) yang berguna bagi tanaman. Pembuatan kompos ini berarti mendaur ulang sampah organik yang tentunya berdampak positif bagi lingkungan hidup manusia.

Sampah anorganik pada umumnya berupa limbah yang tidak dapat membusuk dan sulit didegradasi oleh mikroorganisme. Apabila sampah anorganik ini masuk ke air lingkungan maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam di dalam air, Sampah anorganik biasanya berasal dari industri. Misalnya adalah kertas, gelas, logam, plastik, dan lain sebagainya.

b. Fungsi Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah diselenggarakan untuk mengurangi dan menanggulangi dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kemajuan industri dan meningkatnya jumlah penduduk. Selain hal tersebut tujuan diselenggarakannya adalah untuk mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya dan beriringan dengan majunya industri.²⁰

Penerapan aspek manajemen dalam pengelolaan limbah, khususnya sampah perkotaan dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pengendalian

²⁰ *Ibid.*, hlm. 160

dan evaluasi, pemanfaatan fungsi manajemen dalam pengelolaan sampah perkotaan ini akan lebih efektif bila dilakukan mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan, berikut adalah beberapa fungsinya :²¹

Fungsi perencanaan dalam manajemen meliputi serangkaian keputusan-keputusan termasuk penentuan-penentuan tujuan, kebijakan, membuat program, menentukan metode dan prosedur serta menciptakan jadwal waktu pelaksanaan. Dalam implementasinya fungsi perencanaan dibutuhkan dalam pengelolaan sampah perkotaan, dengan menentukan tujuan "bersih itu adalah sehat".

Fungsi pengorganisasian, yaitu proses pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan, dimulai dari kebutuhan alat atau fasilitas, manusia/pekerja, termasuk hubungan antara personal yang melakukan kegiatan tersebut.

Fungsi pengawasan, adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar seluruh kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan dievaluasi sebagai suatu proses penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan.

²¹ Mursid Raharjo, *Memahami Amdal Jilid 2*, hlm. 22.

c. Pemanfaatan sampah

Pemanfaatan sampah dapat dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pemanfaatan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.²²

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.²³

d. Tahap-tahapan Pengelolaan Sampah

Pengolahan limbah dari bahan buangan industri dan teknologi dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Cara pengelolaan ini sering disebut *waste management*. Secara

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, hlm. 31

²³ *Ibid.*, hlm. 30

umum dikenal tingkatan proses pengolahan limbah sebagai berikut:²⁴

Pengolahan awal, awalnya bahan buangan industri ditampung di suatu tempat dan dengan sampah yang telah dipilah atau dipisahkan antara sampah plastik, organik, dan anorganik. Kemudian, dipilah bagian sampah yang dapat didaur dan tidak dapat didaur, kemudian memisahkan antara sampah cair dan padat.

Pengolahan lanjutan , apabila proses pertama belum bersih dan boleh dibuang lingkungan, maka dilanjutkan proses lanjutan, yaitu dengan menambahkan mikroorganisme untuk mendegradasikan bahan buangan.

Pengolahan akhir , pada proses terakhir diharapkan bahwa setelah melalui tahapan terakhir sudah menjadi bersih sehingga dapat dibuang ke lingkungan. Pengurangan bahan-bahan terlarut seperti bahan-bahan kimia dapat ditambahkan dengan karbon aktif untuk mengadsorpsi bahan-bahan berbahaya sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan.

e. Hubungan Sampah dengan Kesejahteraan Sosial

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang, akan sangat diperlukan adanya lingkungan permukiman yang sehat. Dari aspek persampahan, maka kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang

²⁴ *Ibid.*, hlm. 167-169.

akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktifitas di dalamnya.

Sampah yang selama ini kita buang begitu saja, ternyata masih dapat diolah kembali antara lain dalam bentuk kerajinan yang bernilai ekonomi, bercita rasa seni dan unik. Secara umum pengelolaan sampah dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yaitu : pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami proses-proses tertentu, baik secara fisik, kimiawi, maupun biologis.²⁵

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan yang hijau, bersih dan sehat serta menguatkan inisiatif masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi lingkungan. Masalah partisipasi masyarakat merupakan bidang kajian praktik pekerjaan sosial atau sangat relevan dengan fungsi dan tugas pekerjaan soial dalam memberikan intervensi pada pertolongan individu, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial.²⁶

²⁵ N.R Sulistiyorini, R.S Darwis, & A.S Gutama, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug*, Jurnal Share Social Work, Vol: 5, No: 1, Hal: 1-, Issn:2339 -0042, hlm. 72

²⁶ *Ibid.*, hlm. 73

2. Tinjauan tentang Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam buku Isbandi Rukminto Adi yang berjudul Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan) yang didalamnya terdapat pendapat menurut Midgley yaitu suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan. Sedangkan, menurut UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1: "*Kesejahteraan Sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.*"²⁷

Rumusan tersebut menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan di mana digambarkan secara ideal adalah suatu tatanan (tatanan kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan suatu aspek lebih penting dari yang lainnya, tapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara aspek sosial, material, dan spiritual.²⁸

²⁷ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 22-23.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

Sedangkan, kesejahteraan sosial menurut Miftachul Huda dalam bukunya jika ditinjau dari penggunaan istilahnya, maka teori ini terdiri dari dua aspek yaitu social development dan community development. Social development adalah pendekatan pembangunan sosial yang dikembangkan oleh Midgley, dalam bahasa indonesia social development lebih tepat diterjemahkan sebagai pembangunan sosial. Dalam konteks ke Indonesiaan lebih dikenal sebagai pengembangan masyarakat.²⁹

Pengembangan masyarakat di buku Isbandi Rukminto Adi yang berjudul “Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat” yang didalamnya terdapat pendapat midgley yang mengatakan bahwa pembangunan sosial ialah suatu proses perubahan sosial yang terencana dan dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, dimana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi.³⁰

Membedakan gerakan penanganan masalah sosial pada tiga paradigma (konformisme, reformasi, dan transformasi) fakih memasukan community development pada paradigma reformasi. Hal ini disebabkan karena community development menganggap masalah sosial karena pendidikan yang lemah, nilai-nilai

²⁹ Miftachul Huda, *Ilmu Kesejahteraan Sosial Paradigma Dan Teori*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2013), hlm. 79.

³⁰ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 50.

tradisional yang tidak relevan dengan modernitas, penduduk yang berlebihan, korupsi, sehingga perlu dilakukan peningkatan produksi atau mengubah nilai-nilai rakyat. Program-program yang dijalankan seperti pelatihan teknis, bisnis kecil, pengembangan masyarakat, bantuan hukum dan seterusnya.³¹

Pengembangan masyarakat menurut Brokensha dan Hodge masih di dalam buku yang sama yang ditulis oleh Isbandi, bahwa pengembangan masyarakat (*Community Development*) adalah suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat.³² Pada dasarnya dua aspek tersebut adalah sama memfokuskan pada pembangunan masyarakat yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam proses pengembangan masyarakat tersebut terdapat proses yang disebut dengan intervensi, intervensi adalah suatu metode perubahan sosial terencana. Untuk mencapai sebuah perubahan tersebut akan melalui beberapa tahapan yaitu:³³

- a. Identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang akan direspon oleh program. Identifikasi masalah perlu dilakukan secara komprehensif dengan

³¹ *Ibid.*, hlm. 82.

³² *Ibid.*, hlm. 205

³³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 75-80

menggunakan teknik-teknik dan indikator yang tepat.

Identifikasi masalah sangat erat kaitannya dengan asesmen kebutuhan (*assessment need*). Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya. Asesmen kebutuhan dapat diartikan sebagai penentuan besarnya atau luasnya suatu kondisi dalam suatu populasi yang ingin diperbaiki atau penentuan kekurangan dalam kondisi yang ingin direalisasikan.

- b. Penentuan tujuan. Tujuan dapat didefinisikan sebagai kondisi di masa depan yang ingin dicapai. Maksud utama penentuan tujuan adalah untuk membimbing program ke arah pemecahan masalah. Tujuan dapat menjadi target yang mendasari untuk pencapaian keberhasilan program.
- c. Penyusunan dan pengembangan program. Dalam proses perencanaan sosial, para perencana dan pihak-pihak terkait atau para pemangku kepentingan selayaknya bersama-sama menyusun pola rencana intervensi yang komprehensif. Pola tersebut menyangkut tujuan-tujuan khusus, strategi-strategi, tugas-tugas dan prosedur-prosedur yang ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah.

- d. Pelaksanaan program. Tahap implementasi program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian layanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mncapainya adalah pencapaian tujuan.
- e. Evaluasi program. Dalam tahap evaluasi program, analisis kembali kepada permulaan proses perencanaan untuk menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Evaluasi menjadikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya adalah perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁴

Dilakukan deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah di Kelurahan Bumi, Laweyan, Surakarta yaitu salah satu kelurahab di Kota Surakarta yang melaksanakan pemberdayaan pengelolaan sampah di daerah kumuh padat penduduk.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber utama mengenai variable yang diteliti, dalam memperoleh data dan keterangan penelitian.³⁵ Subyek dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Kelurahan Bumi.
- b. Pengurus Wisata Kampung Kota Bumi.
- c. Tokoh masyarakat yang memiliki ide gagasan.
- d. Masyarakat yang ikut aktif dalam pelaksanaan Bank Sampah dan pembuatan Kompos.

Obyek penelitian yaitu masalah apa yang akan diteliti atau masalah penelitian yang disajikan obyek penelitian,

³⁴ Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

³⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999), hlm. 35.

pembatasan yang dipertegas dalam penelitian.³⁶ Adapun obyek penelitian adalah proses pengelolaan sampah di Kelurahan Bumi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Pengamatan terlibat adalah pengamatan yang dilakukan sambil sedikit banyak berperan-serta dalam kehidupan orang yang kita teliti, adapula strategi lapangan yang secara simultan memadukan analisis dokumen, wawancara dengan responden dan informan, partisipasi dan observasi langsung dan interopeksi.³⁷ Hal yang sudah diobservasi adalah tentang proses manajemen dalam pengelolaan sampah dan proses berjalannya pengelolaan tersebut dari awal berdirinya Bank Sampah dan adanya pengelolaan bio kompos.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan

³⁶ M. Amrin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafika Persada, 1995), hlm. 92-93.

³⁷ Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 162-163.

pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.³⁸ Jenis wawancara yang sudah digunakan adalah pembicaraan informal yaitu pertanyaan yang diajukan bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara.³⁹

Wawancara yang akan dilaksanakan adalah seputar tentang proses berjalannya pengelolaan sampah dan proses awal tentang cara menggerakan ataupun cara pembentukan *mindset* masyarakat yang awalnya tidak mempedulikan sampah dan lingkungannya dan yang akan diwawancarai adalah ketua RT setempat, pengurus pengelola sampah, dan masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan,. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lainnya. Dokumen yang

³⁸ *Ibid.*, hlm. 108.

³⁹ Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hlm. 187.

berbentuk karya misalnya karya seni, yang berupa gambar, patung, film dan lain-lain.⁴⁰

Dokumen yang akan diambil dalam penelitian ini adalah berupa dokumen berbentuk tulisan dari beberapa yang sudah didapatkan seperti hasil wawancara, file-file tentang keadaan geografis dan kependudukan, sejarah tentang berdirinya pegelolaan sampah di kampung tersebut dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan yang penting dalam menyelesaikan suatu kegiatan penelitian, untuk memberikan arti makna, dan nilai yang terkandung didalam data. Tujuan dari adanya analisis data adalah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah diapahami dan mudah untuk didefinisikan, sehingga hubungan antar masalah penelitian dapat dipelajari dan dapat diuji.⁴¹

Penulis Samaji Sarosa mengutip salah satu pendapat yang diutarakan oleh Milea and Huberman pada tahun 1984 yaitu bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlanngsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,Cv., 2011), hlm. 240.

⁴¹ Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodelogi Penelitian*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm.119.

Reduksi data Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu harus dilakukan reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dengan demikian kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.⁴²

Penyajian data Langkah berikutnya setelah proses mereduksi data adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mencermati penyajian data peneliti akan lebih mudah memahami dan mengerti hal yang harus dilakukannya.⁴³

Penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data,

⁴² Samaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*, (Jakarta: Indeks, 2012), hlm. 61.

⁴³ M. Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Social* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 182.

maka kesimpulan yang yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁴

Analisis data dilakukan setelah terlaksananya pencarian data di lapangan dengan cara melakukan kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang nantinya akan ditarik kesimpulan dan menyajikan data sesuai dengan yang ada di lapangan.

6. Keabsahan Data

Salah satu syarat dari analisis data adalah data yang valid, maka sebuah penelitian kualitatif perlu mengadakan sebuah validasi data. Teknik yang digunakan dalam validitas penelitian yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi.⁴⁵ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴⁶ Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.⁴⁷ Triangulasi yang digunakan peneliti yaitu triangulasi sumber berarti menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan berbagai sumber yang berbeda.⁴⁸ Tehnik tersebut dilakukan dengan tujuan untuk

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, hlm. 252.

⁴⁵ M. Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Social*, hlm. 145.

⁴⁶ Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hlm. 178.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, hlm. 125.

⁴⁸ M. Jamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Perlajar, 2015), hlm. 131.

memperoleh data yang valid dengan melakukan penggabungan antara teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami maupun untuk mengkaji penulisan penelitian ini, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian ini dalam beberapa bab, berikut adalah penjelasannya:

Bab I Pendahuluan : Dalam pembahasan di bab ini penulis menyajikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Gambaran Umum : Dalam bab ini berisikan mengenai gambaran umum Kelurahan Bumi dan gambaran umum tentang pengelolaan sampah di kelurahan Bumi.

Bab III Pembahasan : Dalam pembahasan di bab ini penulis menyajikan tentang fokus penelitian yang dilakukan. Bab pembahasan ini berisikan mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengurus Wisata Kampung Kota Bumi (WKKB) dan kendala yang dihadapi oleh WKKB dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Bumi, Laweyan, Surakarta.

Bab IV penutup : Dalam bab terakhir ini yaitu penutup penulis akan menyajikan mengenai kesimpulan, saran, penutup, dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses menjalankan pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilaksanakan adalah dengan menggunakan metode intervensi komunitas yaitu dengan cara melibatkan masyarakat secara langsung, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga saat mengevaluasi program. Tujuan dilibatkannya masyarakat adalah agar mereka mampu menghadapi permasalahan sampah dengan mandiri dan mampu mengajarkannya kepada generasi penerusnya, serta dapat meningkatkan kehidupan sosial mereka. Kehidupan sosial mereka dalam berpartisipasi untuk masyarakat dan menjaga lingkungan. Peningkatan partisipasi masyarakat bukan hanya di kalangan masyarakat saja, melainkan di dunia pendidikan yang ada disekitarnya, seperti pondok pesantrean dan sekolah-sekolah lainnya.

Selain proses pelaksanaan pengelolaan tersebut, berikut cara-cara yang mereka lakukan dalam pengelolaan sampah yaitu dengan cara mengelola sampah anorganik yang telah dipilah untuk disetorkan ke bank sampah yang dibuka satu bulan satu kali di setiap masing-masing RW, sedangkan untuk sampah organik mereka mengolahnya menjadi pupuk kompos cair organik yang nantinya akan mereka komersilkan ke ranah yang lebih luas dan harapan mereka agar pupuk kompos cair tersebut dapat menjadi ikon untuk warga masyarakat Bumi.

B. Saran

Saran terhadap peniliti sebagai penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dapat memajukan pengelolaan sampah dengan mengandeng beberapa organisasi pemerintah yang fokus terhadap lingkungan.
2. Mengembangkan ketrampilan dan model dalam pengelolaan bank sampah, seperti diadakannya simpan pinjam dan lain sebagainya.
3. Melakukan kunjungan ke berbagai kampung di daerah kota yang sukses dalam pengelolaan sampah, mungkin yang nantinya akan dapat memberikan masukkan untuk pengembangan WKKB kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dddy Mulyana, Metodelogi Penilitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010
- Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial, Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- Isbandi Rukminto Adi, Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Isbandi Rukminto Adi, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Lexy J.Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- M. Amrin Tatang, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Raja Grafika Persada, 1995
- M. Idrus, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Social, Yogyakarta: UII Press, 2007
- M. Jamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Pustaka Perlajar, 2015
- Miftachul Huda, Ilmu Kesejahteraan Sosial Paradigma Dan Teori, Yogyakarta: Samudra Biru, 2013

Moh. Kasiram, Metodelogi Penelitian Refleksi Pengembangan

Pemahaman Dan Penguasaan Metodelogi Penelitian, Malang:

UIN Maliki Press, 2010

Mursid Raharjo, Memahami Amdal Jilid 2, Yogyakarta: Graha Ilmu,

2014

Otto Soemarwoto, Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan

Lingkungan Hidup, Yogyakarta: Gadjah Mada University

Press, 2009.

Potret LPMK kelurahan Bumi, Surakarta: 2016

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cet 2, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar,1999

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,

Bandung: ALFABETA,Cv, 2011

Samaji Sarosa, Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar, Jakarta: Indeks,

2012

Wisnu Arya Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan,

Yogyakarta: Andi Offset, 1995

Internet

A.Ruban, E.Intan Kumala Putri dan M. Ekayani, *Willingness to*

Pay Masyarakat Terhadap Pengolahan Sampah Ramah

Lingkungan di TPA Dusun Toisapu Kota Ambon, Ekonomi

Pertanian, Sumberdaya Dan Lingkungan (Journal of

Agriculture, Resource, and Environmental Economics), April

2014, <http://id.portalgaruda.org> diakses pada 25/04/17 pukul 11:00

A. Sinaga, E. Sutrisno, dan Sri. H. Budisulistiorini, *Perencanaan Pengomposan Sebagai Alternatif Pengolahan Sampah Organik (Studi Kasus: Tpa Putri Cempo – Mojosongo)*, Jurnal Presipitasi, Vol. 7 No.1, ISSN 1907-187X, Maret 2010, <http://id.portalgaruda.org> diakses pada 25/04/17 pukul 11:00

Haryoto, P. Setyono, dan M. Masykuri, *Fate Gas Amoniak Terhadap Besarnya Resiko Gangguan Kesehatan Pada Masyarakat Di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Sampah Putri Cempo Surakarta*, Jurnal EKOSAINS, Vol. VI, No. 2, Juli 2014, <http://id.portalgaruda.org>, diakses pada 25/04/17 pukul 11:20

[Http://www.mongabay.co.id/2017/05/15/paus-sperma-itu-pun-mati-karena-sampah-plastik/](http://www.mongabay.co.id/2017/05/15/paus-sperma-itu-pun-mati-karena-sampah-plastik/) diakses pada 22/05/2017 pukul 12:49

[Http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160222182308-277-112685/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-ke-dua-dunia/](http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160222182308-277-112685/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-ke-dua-dunia/) diakses pada 14/04/2017 pukul 11:05

[Http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/02/27/om-0dg3368-bank-sampah-solo-diharapkan-tekan-volume-](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/02/27/om-0dg3368-bank-sampah-solo-diharapkan-tekan-volume-)

sampah-di-tpa-putri-cempo, diakses pada 20/04/2017 pada pukul 10:30

N. Karuniastuti, *Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan*, *pusdiklat Forum Teknologi*, Vol. 3 No. 1, http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/t2-_Bahaya_Plastik---_Nurhenu_K.pdf, diakses pada 22/05/17 pukul 13:40

Www.solopos.com/2017/03/12/pengelolaan-sampah-solo-volume-sampah(tpa-putri-cempo-naik-hingga-20-ton-per-hari-800797
diakses pada 14 /04/2017 pukul 12:30

Jurnal

N.R Sulistiyorini, R.S Darwis, & A.S Gutama, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug*, Jurnal Share Social Work, Vol: 5, No: 1, Hal: 1-, ISSN:2339 -0042

Undang-undang

Undang-undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

skripsi

Indra Suswati, *Efektivitas Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Sukunan, Gamping, Sleman, Yogyakarta*, sekripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Shofiatiningsih, *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Di Bank Sampah Gemah Ripah Dusun Badegan, Bantuk, Yogyakarta)*, sekripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

Syafa'atur Rofi'ah, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah (Studi Di Bank Sampah Surolaras, Suronatan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta)*, sekripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

Tiara Arsetasani, *Pengelolaan Sampah Mekar Sari Asri Di Rw 16 Kelurahan Brotokusuman Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta (Studi Dampak Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan)*, sekripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Wawancara dan Observasi

Hasil Observasi di Kelurahan Bumi 27 Januari - 31 Maret 2018

Hasil Observasi di Kelurahan Bumi 22 April - 16 Mei 2018

Hasil Wawancara dengan Bapak Supiyar selaku ketua WKKB dilaksanakan 31 Maret 2018

Hasil Wawancara dengan Bapak Budi selaku Sekertaris WKKB dilaksanakan 31 Maret 2018

Hasil Wawancara dengan Bapak Nurul Umam selaku Kepala
Kelurahan Bumi dilaksanakan 14 Mei 2018

Hasil Wawancara dengan Bu Yuli selaku masyarakat Kelurahan
Bumi dilaksanakan 23 april 2018

Hasil Wawancara dengan Bapak Supiyar selaku Ketua WKKB
pada tanggal 23 april 2018

Hasil Wawancara dengan Bu Masngadah selaku Bendahara WKKB
pada tanggal 23 april 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- **Interview Guide**
- **Foto-foto Penelitian**
- **Daftar Riwayat Hidup**
- **Surat Izin Penelitian dan Sertifikat-sertifikat**

INTERVIEW GUIDE

A. Pedoman wawancara

Susunan Pertanyaan Wawancara

Informan : Bapak Lurah

1. Upaya apa saja yang sudah dilaksanakan oleh ketua RT untuk penanggulangan sampah yang ada di lingkungan?
2. Apakah kebijakan yang diterpakan oleh pemerintah dalam hal pengelolaan sampah?
3. Kenapa pengelolaan sampah baru hadir pada tahun 2015?
4. Kapan masyarakat mulai sadar dan ikut serta dalam gerakan pengelolaan sampah?
5. Apakah pernah ada masyarakat yang *complain* tentang pengelolaan sampah tersebut?
6. Bagaimana efek dari adanya pengelolaan sampah untuk lingkungan dan masyarakat?

Informan : Pengurus Pengelolaan Sampah

1. Apa yang mendasari kegiatan pengelolaan sampah di RW 04?
2. Kenapa sampah yang di kelola dan yang didalami pengelolaan sampah organik?
3. Kapan mulai munculnya pengelolaan sampah di RW 04?
4. Siapa saja yang ikut andil dalam pengelolaan sampah organik?
5. Bagaimana cara pengelolaannya dan bagaimana kemajuan untuk masyarakat?

6. Apakah masyarakat merasa nyaman dengan adanya pengelolaan sampah?

Informan : Masyarakat Setempat

1. Apa manfaat yang didapatkan dari adanya pengelolaan sampah?
2. Kenapa masyarakat masih ada yang pro dan kontra dengan adanya pengelolaan sampah?
3. Apakah ada rasa puas atau tidak puas dengan diadakannya pengelolaan sampah dan apa yang mendasari perasaan tersebut?
4. Siapa saja yang ikut serta dalam pengelolaan sampah? apakah semua *element* ikut terlibat?
5. Bagaimana perbedaan setelah hadirnya penngelolaan sampah dan sebelum hadirnya pengelolaan sampah?
6. Akankah masyarakat nantinya akan berbondong-bondong untuk mengikuti kegiatan pengelolaan sampah?

B. Pedoman Observasi

1. Letak geografis dan Batas Wilayah Kelurahan Bumi
2. Kondisi kehidupan masyarakat Kelurahan Bumi
3. Fasilitas dan sarana yang ada di Kelurahan Bumi
4. Kondisi Pengelolaan Sampah Kelurahan Bumi

FOTO-FOTO PENELITIAN

1. Proses Kegiatan Bank Sampah



2. Proses Kegiatan Penghijauan Lingkungan dan Pemanfaatan Limbah anorganik



3. Proses pemanfaatan Limbah Organik



4. Proses Pembersihan Lingkungan





5. Proses pengenalan Hasil Pengelolaan sampah kepada Wali Kota Surakarta dan Penjualan di bazar







UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;

b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;

c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

- d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan
Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
3. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
4. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
6. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
7. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
8. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

9. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
11. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
12. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.

- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6

Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;

- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
- c. memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga
Wewenang Pemerintah Provinsi

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- b. memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
- d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi.

Bagian Keempat
Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Bagian Kelima
Pembagian Kewenangan
Pasal 10

Pembagian kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 11

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;

- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 12

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 13

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 14

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Pasal 15

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB V PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 19

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Paragraf Kesatu
Pengurangan sampah

Pasal 20

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah memberikan:
- insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
 - disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf Kedua Penanganan Sampah

Pasal 22

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
- pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah atau dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 23

- (1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.

BAB VIII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama antardaerah

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antarpemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.

BAB X
LARANGAN

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengimpor sampah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (4) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Pemerintah
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah

daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 34

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai

kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di dalam Pengadilan

Pasal 35

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 36

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 37

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIV
 PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Pasal 40

- (1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah

diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Pasal 41

- (1) Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi,

tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan ditujukan kepada pengurus pada alamat korporasi atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
- (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan pengurus agar menghadap sendiri ke pengadilan.

Pasal 43

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 adalah kejahatan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- (2) Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Undang-Undang ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Khusus untuk daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 32 merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Peraturan daerah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 48

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 49

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR
69



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH_4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan

memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan,

dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemerintahan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan

udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang

menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Hasil pengolahan sampah, misalnya berupa kompos, pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil daur ulang lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 14

Untuk produk tertentu yang karena ukuran kemasannya tidak memungkinkan mencantumkan label atau tanda, penempatan label atau tanda dapat dicantumkan pada kemasan induknya.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan mengelola kemasan berupa penarikan kembali kemasan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lingkup perizinan yang diatur oleh Pemerintah, antara lain, memuat persyaratan untuk memperoleh izin, jangka waktu izin, dan berakhirnya izin.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemerintah menetapkan kebijakan agar para produsen mengurangi sampah dengan cara menggunakan bahan yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam. Kebijakan tersebut berupa penetapan jumlah dan persentase pengurangan pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b

Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud bahan produksi dalam ketentuan ini berupa bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, atau kemasan produk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Insetif dapat diberikan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan.

Huruf b

Disinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang, serta tidak ramah lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dimaksudkan agar

sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah memuat antara lain jenis, volume, dan/atau karakteristik sampah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam

keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai

tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat ini, antara lain, perintah memasang atau memperbaiki prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Pasal 36

Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok.

Pasal 37

Ayat (1)

Organisasi persampahan merupakan kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi persampahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Putri Arisyanti
Tempat/Tgl. Lahir : Surakarta, 26 Oktober 1995
Alamat : Kendal Rejo RT 03 RW 11, Kel. Mojosongo,
Kec. Jebres, Kota Surakarta
Nama Ayah : Suparjo
Nama Ibu : Yamtini

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, Tahun Lulus 2007
 - b. SMP/MTs, Tahun Lulus 2011
 - c. SMA/MA, Tahun Lulus 2014

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
2. Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Yogyakarta, 11 Juli 2018

Putri Arisyanti

NIP. 14250074